



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ■ (0376) 21206 - 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421/ 1696 - 2 /DIK.II/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM BINA INSANI DASAN SADAR
DESA PRINGGASELA KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca :** Pengurus Yayasan Bina Insani Al Muhyin Naba' Dasan Sadar Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Nomor : 09/SMPI-BI/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Bina Insani Dasan Sadar.
- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung anak yang akan masuk Sekolah Menengah Pertama di Dasan Sadar Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Bina Insani Dasan Sadar Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2012/2013 perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan dengan status terdaftar yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b maka dipandang perlu memberikan izin Operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Islam Bina Insani Dasan Sadar Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Islam Bina Insani Dasan Sadar Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Islam Bina Insani Dasan Sadar Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan Terdaftar bagi Sekolah Menengah Pertama Islam Bina Insani Dasan Sadar Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.
berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 20 Agustus 2015

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur,


MAHSIN, S.Pd. MM
NIP. 19711231 199203 1 126

TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pringgasela di Pringgasela;